



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD RSUD dr. Soedomo yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi tenaga profesional lainnya.
11. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan tenaga profesional lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pejabat Pengelola atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dengan perjanjian kerja oleh Bupati atau Pemimpin yang diperuntukkan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
13. Upah adalah keseluruhan nominal yang diberikan sebagai imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dengan pertimbangan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Maksud Pengadaan, persyaratan, Pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedomo ini adalah untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya di BLUD; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan;
- b. Persyaratan
- c. pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia;
- f. masa kerja
- g. kewajiban dan hak;
- h. pemberhentian; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedomo diselenggarakan oleh BLUD RSUD dr. Soedomo dengan persetujuan Bupati, mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,

pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan.

- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat bekerjasama dengan lembaga independent atau tenaga professional yang memiliki kompetensi relevan dengan materi seleksi;
 - b. seleksi Pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dan dapat bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi relevan dengan materi seleksi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan.
- (3) Seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan terbuka untuk umum, transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Setiap warga negara indonesia yang memenuhi Persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau badan narkotika nasional.
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih; dan
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

- (3) Dalam hal peserta seleksi merupakan penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik jabatan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Dari Proses Seleksi

Pasal 9

Peserta seleksi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dinyatakan lulus diangkat untuk jangka waktu sesuai perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali Pejabat Pengelola dan Pegawai

Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya

Yang Perjanjian Kerjanya Berakhir

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dengan perjanjian kerja setelah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya dapat diperpanjang.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali periode jabatan.

- (3) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja dan rencana kebutuhan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB V

PENEMPATAN

Pasal 11

Penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB VI

BATAS USIA

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Batas usia kerja pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sampai dengan usia 58 (delapan puluh lima) tahun.
- (3) Batas usia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dari tenaga medis spesialis dan medis sub spesialis, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
MASA KERJA
Pasal 13

- (1) Masa Kerja Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya terhitung mulai tanggal sesuai perjanjian kerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja yang diperoleh Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dihitung mulai tanggal perjanjian kerja pertama dan diakumulasikan dengan masa kerja perjanjian kerja berikutnya.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - b. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - f. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
 - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan semua isi perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Bupati/Pemimpin.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya wajib menghindari tindakan:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati/Pemimpin;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan Bupati/Pemimpin;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/milik daerah secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan aparatur sipil negara dan/atau Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang

- menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dan/atau Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya lain dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 15

Setiap Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berhak:

- a. memperoleh Upah paling sedikit sesuai Upah Minimum Kabupaten dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban pekerjaan serta tanggung jawabnya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Pemimpin;
- b. memperoleh jaminan pelayanan kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. dapat memperoleh Upah ke 13 (tiga belas) dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD;
- d. memperoleh cuti tahunan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun setelah diluar libur/cuti bersama; dan

- e. memperoleh cuti hamil selama 40 (empat puluh) hari.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya lain berhenti/diberhentikan apabila:
 - a. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. berakhirnya perjanjian kerja;
 - d. meninggal dunia;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - g. melanggar ketentuan perjanjian kerja;
 - h. mempunyai catatan kinerja yang tidak baik selama 3 (tiga) kali masa penilaian dalam 1 (satu) tahun;
 - i. memberikan data/ Pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - j. Formasi telah terisi dari aparatur sipil negara; dan
 - k. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk Pejabat Pengelola dan keputusan Pemimpin untuk pegawai.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, materi dan tata cara seleksi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Pemimpin.
- (2) Dalam hal sudah terisi Formasi dari aparatur sipil negara sebelum masa perjanjian kerja berakhir maka Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya tetap melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai perjanjian kerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati berlaku ini maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRIMULYANTO

NIP. 197605201996031003